

Anotasi Perlindungan Hukum *Wistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Moh. Danial Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo
danipuluhulawa@gmail.com

Fenty U. Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo
fentypuluhulawa@ung.ac.id

Dian Ekawaty Ismail

Universitas Negeri Gorontalo
dian.ekawaty23@gmail.com

Received: -
Published: -

Accepted: -
doi: -

Advance Access Published:
URL: -

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan kendala serta upaya yang diperlukan dalam hal pemberian perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundang-undangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan; (c) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian pengahrgaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial; dan (e) over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dan ruang tahanan, sehingga diperlukan upaya yang meliputi : a) pembentukan kantor perwakilan daerah atau mitra LPSK di PT di daerah; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya dalam hal pengajuan secara administratif whistleblower dan justice collaborator, c) perlunya penyamaan persepsi dan kapasitas hakim dalam memahami aspek perlindungan saksi, serta d) diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan khususnya yang mengatur aspek perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Wistleblower; Justice Collaborator.

Abstract

The purpose of this paper is to outline the obstacles and efforts needed in terms of providing protection against whistleblowers and justice collaborators in eradicating criminal acts of corruption. the type of research in this article is normative research with a statutory approach. As a result, in the implementation of protection for witnesses, perpetrators or witnesses reporting in corruption have experienced several obstacles or obstacles, including (a) obese statutory regulations that have the potential for conflicting norms and conflicts of authority; (b) witness and victim protection institutions with offices in Jakarta without a representative office; (c) the existence of mis perceptions by judges in terms of protection of witnesses in the form of remuneration through the reduction of criminal sanctions becomes an obstacle in the judicial sphere; and (e) over capacity of correctional institutions and detention rooms, so efforts are needed that include: a) the establishment of regional representative offices or LPSK partners in regional PTs; b) the use of information technology advances, especially in terms of administrative submission of whistleblowers and justice collaborators, c) the need for equalizing the perceptions and capacities of judges in understanding aspects of witness protection, and d) harmonization and synchronization of regulations especially those governing aspects of protection of whistleblowers and justice collaborators.

Keyword : Legal Protection; Whistleblower; Justice Collaborator

A. PENDAHULUAN

Kondisi kontemporer tentang fenomena korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*)¹ dengan pelaku korupsi yang lintas profesi, modus operandi yang canggih dan terorganisir tentu menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebab tidak jarang dari pelaku yang tertangkap tersebut bukanlah sebagai pelaku utama melainkan hanya lapisan kedua atau bahkan eksekutor dan bahkan perantara. Dalam pendekatan analogis, tidak jarang pelaku korupsi yang terungkap dan terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi hanyalah merupakan kaki tangan, sementara di atasnya masih ada kepala yang memainkan peran cukup besar dari prakter tindak pidana korupsi tersebut (otak intelektual) atau bahkan penikmat besar dari hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh. Dalam situasi demikian, tentu aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan bahkan KPK mengalami kendala dalam mengungkap pelaku yang berperan sangat besar dalam kasus tindak pidana korupsi, disebabkan oleh kondisi besarnya kuasa yang

¹ Tofin Tofin, "Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (March 27, 2017),

dimiliki oleh terduga pelaku utama, atau kurangnya alat bukti dan informasi yang dapat mengungkap siapa pelaku utama karena kurangnya peran serta atau keaktifan pelaku yang telah tertangkap untuk membeberkan informasi dan data penunjang pengembangan penyidikan dimaksud. Oleh sebab itu, dalam praktik banyak penegakan hukum di bidang tindak pidana yang terorganisir, maka tak jarang dilakukan strategi dan pendekatan melalui penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) seperti yang terjadi pada tindak pidana narkoba, kejahatan trans nasional, pencucian uang, terorisme dan tidak terkecuali dengan tindak pidana korupsi.²

Meskipun dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya penerapan strategi pengungkapan fakta dan pelaku utama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK melalui penetapan status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi, yang harus diperhatikan dalam strategi yang diterapkan tersebut adalah bentuk perlindungan bagi saksi pelaku (*justice collaborator*) yang memberikan informasi dan data untuk pengembangan dan pengungkapan fakta dan pelaku utama dan pelaku lainnya, sebab beban resiko yang ditanggung oleh saksi pelaku cukup besar, bukan hanya resiko terhadap diri pribadi saksi pelaku, melainkan juga resiko terhadap keluarga saksi pelaku, sebab potensi terjadinya teror dan ancaman terhadap pribadi saksi pelaku dan keluarga saksi pelaku dapat datang dari pelaku lainnya dan bahkan pelaku utama yang belum terungkap agar saksi pelaku akan mempertimbangkan atau bahkan tidak berani memberikan informasi dan data terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dalam kondisi demikian sebagaimana disebutkan di atas, maka keinginan dan kesadaran serta keberanian pelaku untuk menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*), patut diapresiasi dengan pemberian jaminan perlindungan hukum bukan hanya saksi pelaku melainkan juga keluarganya, juga perlu adanya penghargaan (*reward*) yang diberikan oleh penegak hukum kepada saksi pelaku dalam bentuk pemberian keringanan hukuman.

Selain penerapan strategi penetapan *justice collaborator*, hal lain yang juga perlu untuk meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat dalam

² Lilik Mulyadi, “Menggagas Konsep dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 101–116.

mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi adalah melalui pelibatan masyarakat untuk melaporkan setiap praktik tindak pidana korupsi yang diketahuinya. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka perlu adanya kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* atau pengungkap kasus tindak pidana korupsi melalui laporan yang diajukan. Perlindungan ini diperlukan sebab bukan tidak mungkin pelapor atau pengungkap praktik tindak pidana korupsi tersebut dihadapkan pada situasi yang mengancam dirinya dan keluarga,³ juga mengancam pekerjaan apabila pelapor sebagai bawahan pada suatu pekerjaan, bahkan dihadapkan pada upaya kriminalisasi melalui tuduhan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, penegak hukum perlu memberikan perlindungan hukum terhadap pelapor atau pengungkap kasus tindak pidana korupsi.

Merujuk pada data penetapan *justice collaborator* di lembaga Kepolisian terdapat 17 tersangka yang ditetapkan sebagai *justice collaborator*, 670 tersangka di Kejaksaan, dan 1 *justice collaborator* ditetapkan oleh KPK.⁴ Meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, di mana perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, kerahasiaan identitas, mendapat identitas baru,⁵ termasuk perlindungan atas status hukum⁶ dari laporan atau tuduhan pencemaran nama baik dan tuntutan perdata yang dilakukan oleh terduga pelaku tindak pidana korupsi kepada *whistle blower* dan *justice collaborator* sampai dengan adanya putusan atas kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau diungkap, namun perlindungan terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* masih meninggalkan kompleksitas persoalannya.

³ Mega Mayasari, Adi Irawan Setiyanto, and Rusda Irawati, "Pengaruh Faktor-Faktor Individual Terhadap Niat Melakukan Whistle-Blowing Internal Dan Eksternal Pada Akuntan Di Batam," *Jurnal Gama Societa* 2, no. 1 (February 27, 2019): 48–53.

⁴ "ICJR Sebut Kejaksaan Paling 'Obral' Status 'Justice Collaborator,'" accessed December 15, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/19/23101911/icjr.sebut.kejaksaan.paling.obral.status.justice.collaborator>.

⁵ "UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI]," accessed December 15, 2020, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.

⁶ "PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – JDIH BSSN," accessed December 15, 2020, <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/pp-nomor-43-tahun-2018-tentang-tata-cara-pelaksanaan-peran-serta-masyarakat-dan-pemberian-penghargaan-dalam-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>.

Persoalan itu paling tidak terkait dengan adanya putusan pengadilan yang tidak membedakan pelaku lain atau pelaku utama dengan saksi pelaku *justice collaborator* dalam pembebanan sanksi pidana seperti tercermin pada kasus Damayanti Wisnu Putranti dengan Irman Gusman dan Sugiharto, di mana Damayanti divonis hukuman 4 (empat) tahun enam bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 500 juta, sementara Irman Gusman dan Sugiharto divonis 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) tahun penjara sesuai dengan tuntutan jaksa, artinya putusan hakim tersebut *reconfirmed* terhadap tuntutan jaksa penuntut umum, padahal keduanya merupakan *justice collaborator*.⁷

Selain persoalan tersebut, hal lain juga yang menimbulkan persoalan terkait perlindungan *whistle blower* dan *justice collaborator* adalah tidak adanya penegasan tentang domain kewenangan kelembagaan terkait dengan perlindungan terhadap pengungkap kasus tindak pidana atau pelapor dan saksi pelaku, adanya kewenangan tersebut pada lintas lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Ombudsman, PPATK, serta LPSK dapat berpotensi terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara yang akhirnya dapat berujung pada tidak efektif dan efisiensinya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pelapor/pengungkap dan juga saksi pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi.⁸

B. PEMBAHASAN

Sebagai salah satu tindak pidana yang berakibat langsung pada perekonomian negara⁹ sehingga dipersepsikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), tentu memerlukan cara penanganan yang ekstra pula, sebab tindak pidana korupsi di samping mengganggu aktifitas ekonomi dan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian,¹⁰ juga menciptakan penundaan keadilan konstitusional

⁷ Suratno Suratno, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (April 15, 2017): 130–139.

⁸ Monica Christin Kusoy, "Perlindungan Terhadap 'Whistleblower' Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 9 (December 6, 2017), accessed December 15, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18154>.

⁹ Yosafat Charisma Christyanto, "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia 2011-2014" (s1, UAJY, 2016), accessed December 16, 2020, <http://e-journal.uajy.ac.id/10346/>.

¹⁰ *Ibid.*

(*constitutional justice delay*),¹¹ serta memiliki modus operandi yang beragam dan canggih dan dilakukan secara sistematis dan terorganisir.¹²

Andi Hamzah menilai fenomena korupsi yang marak terjadi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya :¹³

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin hari kian meningkat;
2. Kebiasaan yang telah membudaya;
3. Manajemen yang kurang baik serta kontrol yang tidak berjalan efektif dan efisien; serta
4. Modernisasi.

Fenomena korupsi dalam perpektif yuridis normatif mulai digolongkan sebagai tindak pidana sejak rezim Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958, kemudian Undang-Undang No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian berlanjut pada rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berlaku pada 29 Mei 1971. Selanjutnya dilanjutkan dengan rezim UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Potret pengaturan korupsi di atas menunjukkan adanya politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, meski demikian, praktik korupsi di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan bahkan disertai dengan modus operandi yang cukup rumit seperti misalnya penggunaan sandi atau kode dalam mengistilahkan gratifikasi dan suap, barangkali masih segar dalam ingatan tentang istilah “apel malang” dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Angelina Sondak. Bahkan jika merujuk pada data yang dirilis oleh KPK terkait dengan laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima oleh KPK dapat digambarkan di bawah ini :

¹¹ Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 43–60.

¹² Rusli Muhammad, “Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 203–222.

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Tabel 1
Data Laporan Pengaduan Masyarakat

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jlh
Laporan Diterima	475	495	532	546	497	266	499	502	556	761	742	598	6.468
Laporan Selesai Verifikasi	475	495	532	546	496	263	499	502	552	761	742	598	6.468
Laporan Selesai Telaah	148	109	134	114	86	21	127	133	150	385	440	170	2.257
Laporan File	327	384	394	387	393	206	368	320	323	370	277	258	4.000

Sumber data : Statistik Data Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada KPK¹⁴

Tabel di atas menunjukkan bahwa banyaknya aduan masyarakat tentang dugaan praktik tindak pidana korupsi di Indonesia cukup tinggi dan perlu penanganan secara serius oleh KPK, data ini hanyalah laporan yang masuk dan diterima oleh KPK, belum lagi laporan yang diterima dan diproses oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Lebih jauh data yang ada di KPK, jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan ditangani oleh KPK berdasarkan pemetaan profesi pelaku tindak pidana korupsi, menunjukkan jumlah yang cukup besar serta praktik korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang (*background*) berbagai bidang profesi. Kondisi tersebut dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :

¹⁴ Super User, "DUMAS (Pengaduan Masyarakat)," accessed December 16, 2020, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>.

Tabel 2
Data Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Profesi

No	Jabatan	Jumlah
1	Anggota DPR dan DPRD	205
2	Kepala Lembaga/Kementerian	25
3	Duta Besar	4
4	Komisioner	7
5	Gubernur	19
6	Walikota/Bupati dan Wakil	87
7	Eselon I / II / III	190
8	Hakim	18
9	Jaksa	7
10	Polisi	2
11	Pengacara	10
12	Swasta	204
13	Lainnya	85
14	Korporasi	4
Total		867

*Sumber data : Statistik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi*¹⁵

Merujuk data di atas, terlihat bahwa fenomena kasus tindak pidana korupsi itu banyak melibatkan politisi yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD serta juga Gubernur, bupati, walikota dan wakilnya, hal ini memperlihatkan bahwa kualitas hasil pemilihan legislasi dan kepala daerah masih menimbulkan persoalan yang kompleks, paling tidak praktik korupsi yang dilakukan tersebut salah satunya disebabkan oleh mahalnya biaya pemenangan pada saat kontestasi pemilihan dilangsungkan, di sisi lain praktik tindak pidana korupsi pun telah merambat pada wilayah profesi swasta dan korporasi. Hal ini disebabkan karena praktik gratifikasi dilakukan oleh pihak swasta dan pihak korporasi untuk kepentingan investasi khususnya perizinan dalam proyek pembangunan yang berjalan di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, peluang itulah yang juga dimanfaatkan oleh anggota legislatif, utamanya kepala daerah menjadi “kertas uang” yang menghasilkan bagi mereka.

Secara yuridis pengaturan tentang *wishle blower* dan *justice collaborator* selintas telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20

¹⁵ Super User, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan,” accessed December 16, 2020, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

Tahun 2001, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi di Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor:08/M.PAN-RB/06/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana korupsi di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah.¹⁶

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangan hukum pidana di lingkup internasional telah memunculkan sebuah kebijakan baru yang memberikan perlindungan terhadap pelapor sebuah tindak pidana atau bahkan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar sebuah kejahatan yang kualifikasi tindak pidananya cukup sulit dan berat. Perkembangan tersebut jugalah yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara yang juga mengadopsi konsep tersebut untuk memberikan perlakuan khusus dalam penanganan kasus-kasus yang bersifat *extra ordinary crime* dan *trans national organization*.


Meskipun kebijakan penanganan dan pemberian perlakuan khusus kepada pelapor dan saksi pelaku yang sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini, masih terdapat berbagai persoalan yang diperhadapkan pada upaya maksimal untuk melakukan penanganan dalam pengungkapan suatu tindak kejahatan yang sifatnya kejahatan terorganisir, utamanya dalam kasus korupsi yang memiliki modus operandi yang canggih dan berkembang.

¹⁶ Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang."

Secara kelembagaan, lembaga perlindungan saksi dan korban dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2018 menerima tidak kurang 1.401, hal itu dapat digambarkan di bawah ini :

Diagram 1.

Jumlah Permohonan Perlindungan Saksi Pelaku dan Saksi Pelapor



Sumber data : Laporan Tahunan LPSK 2018¹⁷

Persoalan yang melingkupi penanganan terhadap pelapor dan saksi pelaku meliputi sebagai berikut :

1. **Obesitas Peraturan** yang memuat ketentuan mengenai saksi pelapor dan saksi pelaku

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang saksi pelapor dan saksi pelaku yaitu terdapat undang-undang perlindungan saksi dan korban yang menjadi payung dari peraturan di bawahnya dengan adanya 5 peraturan lainnya. Kondisi ini memang sangat dimungkinkan, adanya peraturan pelaksanaannya mestinya akan semakin membuat pelaksanaannya semakin mudah, namun jika pembentukan peraturan tersebut dilakukan oleh masing-masing lembaga aparat penegak hukum lainnya, justru akan sangat berpotensi menimbulkan konflik hukum

¹⁷ "Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," accessed December 17, 2020, <https://lpsk.go.id/publikasi/artikel>.

(*conflict of law*). Bagaimana tidak, setiap lembaga aparat penegak hukum tentunya memiliki kepentingannya masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap saksi pelaku dan saksi pelapor, hal itulah yang menyebabkan lembaga atau yang menjadi *leading* sektornya menjadi semakin kabur. Jika merujuk pada undang-undang perlindungan saksi dan korban, lembaga yang dirujuk dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku dan saksi pelapor adalah lembaga perlindungan saksi dan korban, namun secara empiris tentunya pemberian perlindungan terhadap keamanan fisik baik itu untuk keluarga dan saksi pelapor maupun saksi pelaku tetap mesti dilakukan oleh lembaga yang secara konstitusional memiliki kewenangan dalam bidang keamanan dan ketertiban yaitu kepolisian. Di samping itu, terdapatnya peraturan yang dibentuk oleh masing-masing lembaga aparat penegak hukum seolah-olah untuk memberikan legitimasi dari kebijakan oleh setiap lembaga aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai saksi pelaku yang penanganannya ditangani oleh lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

2. Kelembagaan Perlindungan saksi dan korban yang masih terpusat

Secara yuridis, kewenangan tentang perlindungan saksi dan korban melekat pada lembaga lembaga perlindungan saksi dan korban, yang keberadaannya masih sangat terpusat, yakni masih berada di Jakarta, pusat ibu kota negara. Kondisi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban yang masih berada di Jakarta, menyebabkan aksesibilitas terhadap perlindungan saksi dan korban oleh saksi pelaku maupun saksi pelapor mengalami kendala. Bahkan Lilik Mulyadi menilai ada potensi tumpang tindih kewenangan secara kelembagaan yang dapat ditimbulkan khususnya terkait dengan penerimaan laporan dari seorang saksi pelapor, olehnya Lilik berpendapat perlu adanya kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi antar kelembagaan sehingga perlindungan terhadap saksi dan korban akan dapat dilakukan secara maksimal, efektif,

efisien dan proporsional.¹⁸ Aspek yang menunjukkan bahwa banyaknya permohonan perlindungan saksi pelaku dan saksi pelapor disebabkan banyaknya tindak pidana korupsi juga yang terjadi di daerah dapat digambarkan pada table di bawah ini yang menunjukkan 10 daerah terbanyak permohonan perlindungan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban :

Table 3

Data Pemohon Pada 10 Daerah

No	Daerah	Jumlah Pemohon
1	DKI Jakarta	271
2	Jawa Barat	161
3	Jawa Tengah	156
4	Jawa Timur	130
5	Banten	83
6	NTT	69
7	Aceh	69
8	DIY	64
9	SUMUT	61
10	NTB	48

Sumber data : Laporan Tahunan LPSK 2018¹⁹

3. Ruang lingkup perlindungan terhadap saksi masih terbatas. Jika merujuk pada desain yuridis dalam kitab undang-undang hukum acara menempatkan saksi yang melihat, merasakan, dan mendengar, serta adanya saksi ahli. Dalam konteks pengungkapan kasus yang sifatnya tindak pidana terorganisir, maka keberadaan saksi ahli memiliki peran yang cukup strategis. Tak jarang dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai seorang saksi ahli, juga diperhadapkan pada keselamatan fisik seorang saksi ahli, sementara ruang lingkup perlindungan sejatinya masih dikhususkan pada perlindungan terhadap saksi pelapor, dan saksi pelaku. Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Uli Pangaribuan yang merupakan aktivis anti korupsi, yang memandang peran saksi ahli yang cukup penting dan

¹⁸ Kusoy, “Perlindungan Terhadap ‘Whistleblower’ Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.”

¹⁹ “Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.”

juga diperhadapkan dari resiko kasus yang sementara diungkap, menjadi sangat layak untuk juga memperoleh perlindungan dari ancaman, dan resiko yang dapat diderita.²⁰

4. Adanya *miss*-persepsi dan penerapan dalam putusan pengadilan terhadap saksi pelaku.
Perkembangan pada beberapa negara yang menganggap keberadaan saksi pelaku yang sangat strategis dalam menungkap kejahatan yang sifatnya terorganisir, tak jarang membuat beberapa negara tersebut memberikan penghargaan terhadap mereka yang menjadi saksi pelaku. Salah satu aspek pemberian penghargaan tersebut dilakukan dengan memberikan keringanan hukuman terhadap saksi pelaku. Di Indonesia secara yuridis memang membuka ruang pemberian penghargaan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan otak intelektual sebuah kejahatan terorganisir termasuk adalah tindak pidana korupsi. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang menimbulkan kondisi yang terbalik, hal itu tercermin dari adanya putusan atas kasus yang melibatkan Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah berserta Damayanti Wisnu Putranti Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. dalam kasus yang melibatkan dua tokoh politik nasional tersebut, hakim dalam memutus perkara dimaksud tidak membedakan pelaku utama dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, padahal unsur-unsur seseorang yang dapat dikenakan kepada saksi pelaku yang bekerjasama menurut penuntut umum sudah memenuhi. Dalam putusannya majelis hakim menetapkan vonis kepada Irman Gusman 7 (tujuh) tahun penjara dan Damayanti Wisnu Putranti selama 4 (empat) tahun.
5. Keterbatasan tempat penahanan dan kurungan penjara
Salah satu bentuk perlindungan yang juga diberikan oleh pemerintah khusus kepada saksi pelaku adalah pemberian

²⁰ “10 Tahun Berdiri, Kendala LPSK Masih Terlalu Banyak Untuk Bisa Optimal,” accessed December 16, 2020, <https://www.matamatapolitik.com/10-tahun-berdiri-kendala-lpsk-masih-terlalu-banyak-untuk-bisa-optimal/>.

penanganan khusus, di mana bagi saksi pelaku akan diberikan tempat penahanan, atau kurungan penjara yang terpisah dari narapidana lainnya. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya intimidasi yang potensial diperoleh dari narapidana lainnya baik itu berkaitan dengan kasus yang melibatkan dirinya atau bentuk intimidasi lainnya yang secara psikososial sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat penahanan yang ada di kepolisian atau kejaksaan. Kondisi ini menjadi kendala disebabkan oleh kelebihan kapasitas penjara atau tempat penahanan yang ada baik pada lembaga pemasyarakatan khusus tindak pidana korupsi maupun untuk tindak pidana umum lainnya. Dalam konteks itu, sangatlah sulit bagi lembaga pemasyarakatan termasuk aparat penegak hukum lainnya baik kepolisian dan kejaksaan dalam menempatkan saksi pelaku dalam tempat penahana khusus yang terpisah dari narapidana atau tahanan lainnya.

Dari berbagai kendala yang disebutkan di atas, maka beberapa aspek yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, di antaranya adalah :

1. Pembentukan Kantor Perwakilan Daerah atau Mitra LPSK di Perguruan Tinggi di daerah.

Dalam hal kantor lembaga perlindungan saksi dan korban yang terpusat hanya di Jakarta sehingga menyebabkan sulitnya aksesibilitas masyarakat yang membutuhkan perlindungan baik sebagai pelapor hingga saksi pelaku, maka perlu dicermati dan dipertimbangkan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah-daerah, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi kasus yang ramai terjadi di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta, melainkan juga banyak terjadi di daerah-daerah, baik meliputi kasus dalam skala provinsi, pemerintah kabupaten, hingga korupsi yang terjadi di desa dalam bentuk penyimpangan alokasi dana desa. Dalam konteks itu, maka keberadaan kantor perwakilan di daerah akan semakin memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh perlindungan saksi dan korban khususnya terkait dengan saksi pelaku dan saksi pelapor. Memang konsekuensi yang akan

dihadapi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dalam pembentukan kantor perwakilan adalah serapan anggaran yang tidak sedikit dalam pengadaan kantor perwakilan, namun hal itu dapat diantisipasi dengan penggunaan aset negara atau aset daerah dalam hal ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota melalui kerjasama yang akan dibangun. Kalaupun jika konsekuensinya tidak hanya sekedar pengadaan kantor perwakilan, namun juga terkait dengan sumber daya manusia yang akan ditempatkan di daerah-daerah, lembaga perlindungan saksi dan korban sejatinya dapat memanfaatkan keberadaan berbagai perguruan tinggi yang ada di daerah, dengan menggunakan konsep yang digunakan oleh Komisi Kepolisian Republik Indonesia dengan membentuk lembaga mitra yang dikemas dalam bentuk kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi yang memiliki kredibilitas tinggi di daerah sehingga dapat diajak bekerjasama dalam mendekati aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh perlindungan saksi dan korban utamanya saksi pelaku dan saksi pelapor khususnya untuk melakukan verifikasi dan penilaian seseorang layak atau tidak memperoleh perlindungan baik sebagai saksi pelapor maupun saksi pelaku;

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi

Salah satu yang tidak bisa dipungkiri adalah aspek positif dari adanya kemajuan teknologi informasi yang berbasis internet dan *website* yang mempengaruhi adanya pembangunan hukum di dunia internasional termasuk di Indonesia. Beberapa contoh pengaruh pemanfaatan kemajuan teknologi terhadap pembangunan hukum di antaranya dapat ditemukan pada penggunaan video *conference* oleh Mahkamah Konstitusi di Universitas Negeri Gorontalo, di mana semua aktifitas Mahkamah Konstitusi dalam hal persidangan dan kuliah online yang difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi dapat diakses dengan mulai melalui video *conference*. Hal lain misalnya betapa mudahnya saat ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan melakukan *submission* pada

website Mahkamah Konstitusi, hingga pada mudahnya memperoleh putusan dan risalah sidang pemeriksaan pada Mahkamah Konstitusi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks itu, terlihat pengaruh kemajuan teknologi yang dapat dijadikan sebuah instrumen untuk pembangunan hukum, tak terkecuali dalam perlindungan saksi dan korban yang kewenangannya berada pada lembaga perlindungan saksi dan korban. Penggunaan kemajuan teknologi informasi berbasis internet dan *website* tersebut dapat dilakukan melalui adanya sistem perlindungan saksi dan korban yang pengajuannya dapat dilakukan secara online baik oleh saksi pelapor dan saksi pelaku. Hal ini tentunya dapat memangkas rumitnya aspek birokrasi dalam penyampaian permohonan perlindungan saksi dan korban oleh saksi pelaku dan saksi pelapor.

3. Perlunya penyamaan persepsi dan kapasitas hakim dalam memahami aspek perlindungan saksi
Miss-persepsi yang ditimbulkan melalui penafsiran dan penilaian hakim terhadap saksi pelaku khususnya yang mempengaruhi putusan hakim membuat bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan dalam hal ini penghargaan pengurangan hukuman pidana sangatlah perlu dilakukan melalui penyamaan persepsi dan peningkatan kapasitas hakim dalam hal perlindungan saksi pelaku.
4. Diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan
Terdapatnya 5 peraturan selain undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban menyebabkan potensi terjadinya konflik dan disharmonisasi materi dari peraturan perundang-undangan dimaksud. Salah satunya adalah pemberian kewenangan dalam penentuan saksi pelaku dan saksi pelapor pada lembaga aparat penegak hukum selain lembaga perlindungan saksi dan korban perlu segera diatasi melalui reformulasi peraturan yang perlu memberikan penegasan bahwa penilaian dan penetapan terhadap seseorang yang dapat dikualifisir menjadi saksi pelaku dan saksi pelapor haruslah berada pada lembaga perlindungan

saksi dan korban yang memiliki kewenangan orisinil sebab kewenangannya bersumber langsung dari undang-undang atau juga dikenal dengan kewenangan atributif.

C. PENUTUP

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundang-undangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan juga menjadi persoalan yang menyulitkan aksesibilitas saksi pelapor dan saksi pelaku dalam memperoleh perlindungan hukum; (c) terbatasnya ruang lingkup perlindungan yang masih terbatas pada saksi pelapor dan saksi pelaku dan belum menjangkau saksi ahli juga menjadi persoalan lain yang dihadapi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, padahal saksi ahli juga memiliki peran strategis dalam pengungkapan kasus dan memiliki resiko yang juga tidak ringan; (d) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian penghargaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial; dan (e) over kapasitas dari lembaga pemyarakatan dan ruang tahanan pada lembaga aparat penegak hukum lainnya menjadi kendala dalam hal pelaksanaan penanganan khusus bagi saksi pelaku yang penempatannya dipisahkan dari narapidana atau tahanan lainnya.

D. DAFTAR PUSTAKA

Christyanto, Yosafat Charisma. "Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sembilan Negara Asia 2011-2014." S1, UAJY, 2016. Accessed December 16, 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id/10346/>.

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Kusoy, Monica Christin. "Perlindungan Terhadap 'Whistleblower' Pada Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." LEX ADMINISTRATUM 5, no. 9 (December 6, 2017). Accessed December 15, 2020.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18154>.

Mayasari, Mega, Adi Irawan Setiyanto, and Rusda Irawati. "Pengaruh Faktor-Faktor Individual Terhadap Niat Melakukan Whistle-Blowing Internal Dan Eksternal Pada Akuntan Di Batam." *Jurnal Gama Societa* 2, no. 1 (February 27, 2019): 48–53.

Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 203–222.

Mulyadi, Lilik. "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 2 (July 31, 2014): 101–116.

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (April 1, 2019): 43–60.

Suratno, Suratno. "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (April 15, 2017): 130–139.

Tofiin, Tofiin. "Whistle Blower dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Jinayah." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (March 27, 2017). Accessed December 15, 2020. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1249>.

User, Super. "DUMAS (Pengaduan Masyarakat)." Accessed December 16, 2020. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat>.

———. "Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan." Accessed December 16, 2020.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>.

“10 Tahun Berdiri, Kendala LPSK Masih Terlalu Banyak Untuk Bisa Optimal.” Accessed December 16, 2020. <https://www.matamatapolitik.com/10-tahun-berdiri-kendala-lpsk-masih-terlalu-banyak-untuk-bisa-optimal/>.

“ICJR Sebut Kejaksan Paling ‘Obral’ Status ‘Justice Collaborator.’” Accessed December 15, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/19/23101911/icjr.sebut.kejaksan.paling.obral.status.justice.collaborator>.

“Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.” Accessed December 17, 2020. <https://lpsk.go.id/publikasi/artikel>.

“PP Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – JDIH BSSN.” Accessed December 15, 2020. <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/pp-nomor-43-tahun-2018-tentang-tata-cara-pelaksanaan-peran-serta-masyarakat-dan-pemberian-penghargaan-dalam-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>.

“UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban [JDIH BPK RI].” Accessed December 15, 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>.